



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sidang yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209) ayat (1) KUHAP.

Nomor 3 /Pid.C/2024/PN Mpw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mempawah yang mengadili perkara Tindak Pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Susanto Bin Tairani ;
Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Duri II, 6 Mei 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Karya Rt.004/Rw.001 Kel/Desaa
Sungai Duri II Kec. Sungai Kunyit
Kab.Mempawah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak pernah di hukum ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Yeni Erlita, S.H. Hakim;
2. Gerry Shimpado Pratama, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan uraian singkat kejadian dalam berkas perkara
tertanggal 20 Maret 2024 Nomor : BP/ 486/ III/RES.1.1./2024;

- a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan
yaitu saksi Tindas Santi Sampouw, saksi Farhan Erviansyah,
saksi Teddy Manuel Aritonang, saksi Zukranain Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamiran yang mana keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Heri Susanto Bin Tairani tersebut di atas;

Setelah membaca uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di tepi jalan Raya Anjungan Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah saat Terdakwa mengangkut minyak CPO milik PT Energi Unggul Persada dengan menggunakan 1 unit mobil tangki CPO warna orange dengan Nomor Polisi W 9543 UL. Terdakwa telah mengambil minyak CPO sebanyak 1 Jerigen ukuran 35 liter dengan berat 35 Kg dan menjual CPO milik PT Energi Unggul Persada tersebut dengan harga 100 ribu per Jerigen;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil minyak CPO sebanyak 1 Jerigen ukuran 35 liter dengan berat 35 Kg tersebut tidak ada ijin kepada PT Energi Unggul Persada selaku pemilik dan Terdakwa bukan lah orang yang berhak untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menyebabkan PT. Energi Unggul Persada mengalami kerugian sejumlah Rp628.200 (enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena minyak CPO sebanyak 1 Jerigen ukuran 35 liter dengan berat 35 Kg telah berada kedalam penguasaan Terdakwa hingga perbuatan Terdakwa selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang berada padanya bukan karena kejahatan sehingga mengakibatkan orang lain mengalami kerugian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana penggelapan ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 373 KUHP ;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa : 1 unit Roda sepuluh jenis Tronton tangki merk Mitsubishi tipe Fuso FN61FL 6X2 MT warna bright orange dengan Nomor polisi W 9543 UL Nomor rangka MHMFN61FLKK00050 Nomor Mesin 6M60258728 tahun pembuatan 2019 atas nama STNK PT.Fajar Permata Gemilang, untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni PT. ADE dan 2 (dua) buah jerigen kosong berukuran 23 Liter, 1(satu) buah selang untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 373 KUHP, peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Susanto Bin Tairani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dalam penetapan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Mpw tanggal 20 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penyidik Polres Mempawah dan Terdakwa.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd td

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

Untuk Kepentingan Dinas
Salinan Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Mempawah
Panitera,

Agus Erwin Harahap, S.H., M.H.
NIP. 19750801 200112 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)